



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat di jalan Pulau Moyo , Gang Horti 00, Nomor 00, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai, 'Pemohon I'
2. PEMOHON, Jember, 13 Juli 1957, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat di jalan Kebonsari 00 Nomor 00, RT. 00/RW. 00, Desa/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. PEMOHON, Jember, 13 November 1970, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kebonsari 00 Nomor 00, RT. 00/RW. 00, Desa/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon III";
4. PEMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan BUMD, bertempat tinggal di Bupati Sumadi, Blok 00, RT. 00, RW. 00, Kelurahan/Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya di sebut sebagai "PEMOHON IV";
5. PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Katolik, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kebonsari.00 Nomor 00, RT. 00/RW.00, Desa/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya di sebut sebagai, "PEMOHON V";
6. PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KMP Bandungan, Dusun Lisun, RT. 00, RW.00, Kelurahan/Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya di sebutsebagai, "PEMOHON VI"

7. PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DusunKresek, RT. 00, RW. 00, Kelurahan/Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya di sebut sebagai, "PEMOHON VII"
8. PEMOHON umur 24 tahun Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kresek, RT. 00, RW. 00, Kelurahan/Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya di sebut sebagai, "PEMOHON VIII"

Dalam hal ini menunjuk dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini, dengan ini memberi kuasa kepada MUHTAR, SH. Adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Advokat"MA.LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Nomor 239. Ubung Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2017 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps. pada tanggal 06 April 2017 tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum (ALMARHUM), telah meninggal dunia dan belum menikah sesuai dengan identitas yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Nik. 22.01.001.0711957/0210889, status tidak kawin;
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum (ALMARHUM) telah dapat membeli :
 - a. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12249 yang terletak Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan luas 84 M², atas nama ALMARHUM;
3. Bahwa Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 02 Juli 2009, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 03/KL/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung, tertanggal 17 Juli 2009 ;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum (ALMARHUM), yang bernama, AYAH ALMARHUM), dan ibunya yang bernama IBU ALMARHUM, telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum (ALMARHUM) ;
5. Bahwa Almarhum (ALMARHUM) mempunyai saudara kandung sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama:
 - 5.1 ADIK KANDUNG PERTAMA
 - 5.2 ADIK KANDUNG KEDUA
 - 5.3 ADIK KANDUNG KETIGA
 - 5.4 ADIK KANDUNG KEEMPAT
 - 5.5 ADIK KANDUNG KELIMA
 - 5.6 ADIK KANDUNG KEENAM
 - 5.7 ADIK KANDUNG KEENAM
6. Bahwa saudara Almarhum (ALMARHUM) yang bernama ADIK KANDUNG KEDUA telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011 dan meninggalkan ahli waris dari perkawinannya dengan SUAMI masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
7. Bahwa saudara Almarhum (ALMARHUM) yang bernama ADIK KANDUNG KETIGA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2015 dan meninggalkan ahli waris dari perkawinannya dengan SUAMI yang ANAK;

Hal. 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara Almarhum (ALMARHUM) yang bernama ADIK KANDUNG KEEMPAT telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014 dan meninggalkan ahli waris dari perkawinannya dengan ISTRI, masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA
9. Bahwa selain dari nama pada poin 6, 7 dan 8 saudara Almarhum (ALMARHUM) masih hidup;
10. Bahwa oleh karena ADIK KANDUNG KEDUA, ADIK KANDUNG KETIGA dan ADIK KANDUNG KEEMPAT meninggal dunia setelah Almarhum (ALMARHUM) maka ketiganya adalah ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);
11. Bahwa sekalipun ketiga saudara Almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia sedangkan masing-masing almarhum/almarhumah mempunyai anak maka anak dari ketiga almarhum/almarhumah adalah ahli waris pengganti dari masing-masing almarhum /almarhumah dan berhak menjadi ahli waris Almarhum (ALMARHUM);
12. Bahwa saudara kandung Almarhum (ALMARHUM) yang bernama ADIK KANDUNG KELIMA Beragama Katolik dan telah menganutnya sejak kecil oleh karenanya terhalang menjadi ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);;
13. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Almarhum (ALMARHUM) juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 12249 yang terletak Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan luas 84 M², atas nama ALMARHUM;
14. Bahwa asli sertikat tersebut berada di Bank CIMB NIAGA karena semasa hidupnya almarhum (ALMARHUM) meminjam uang dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12249 yang terletak Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sebagaimana Nomor rekening pinjaman 0470102394720/100112902900, dan sekarang telah lunas sehingga perlu adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar untuk pengambilannya;
15. Bahwa untuk kepentingan mengurus dan mengambil sertifikat tersebut dan kepentingan lainnya terhadap harta peninggalan tersebut, maka Para

Hal. 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan:

1. PEMOHON PERTAMA (saudara kandung)
2. PEMOHON KEDUA (saudara kandung)
3. PEMOHON KETIGA (saudara kandung)
4. PEMOHON KEEMPAT (ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH ADIK KANDUNG KEDUA)
5. PEMOHON KELIMA (ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH ADIK KANDUNG KEDUA;
6. PEMOHON KEENAM (ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH ADIK KANDUNG KETIGA)
7. PEMOHON KETUJUH (ahli waris pengganti dari ALMARHUM ADIK KANDUNG KEEMPAT
8. PEMOHON KEDELAPAN (ahli waris pengganti dari ALMARHUM ADIK KANDUNG KEEMPAT)

sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);

16. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para Pemohon atau kuasa Hukumnya, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
PEMOHON PERTAMA (saudara kandung)
PEMOHON KEDUA (saudara kandung)
PEMOHON KETIGA (saudara kandung)
PEMOHON KEEMPAT (ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH ADIK KANDUNG KEDUA)

Hal. 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KELIMA (ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH ADIK KANDUNG KEDUA;

PEMOHON KEENAM (ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH ADIK KANDUNG KETIGA)

PEMOHON KETUJUH (ahli waris pengganti dari ALMARHUM ADIK KANDUNG KEEMPAT

PEMOHON KEDELAPAN (ahli waris pengganti dari ALMARHUM ADIK KANDUNG KEEMPAT)

Adalah ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM); yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum (ALMARHUM) tersebut sesuai ketentuan hukum atau aturan yang berlaku;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berprndapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon/Kuasanya hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 63/SKM-RSUSH/VII/2009 tanggal 02 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh RSU Surya Husadha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/40/01.2001/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/41/01.2001/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/103 3573031008/2011 tanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Sawojajar Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/52/35.09.17.2003/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panca Karya, Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 22.01.001.0711975/0210889 tanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509215307570003 tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573045311700005 tanggal 05 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri Nomor 2142/III/STLD/Bends/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529024208820002 tanggal 01 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573035304900003 tanggal 12 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573042701930006 tanggal 07 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509174203880006 tanggal 06 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509177009930003 tanggal 25 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OB ozz4 0007431 tanggal 30 Mei 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
 16. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 28 April 1984. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
 17. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 10 Desember 1977. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Hal. 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 14 Juni 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 06 Mei 1980. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor XIII. C. K. 5354 tanggal 01 Desember 1976. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OC oh 0643202 tanggal 13 Mei 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OB 0b 1215227 tanggal 22 Juni 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1st/87/4301/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 26 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 21 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Sertipikat Nomor 12249 tanggal 27 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

Hal. 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 16 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Serat Kematian Nomor 474.3/41/35.73.04.1003/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509175706680001 tanggal 14 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573032111590003 tanggal 25 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0902/103/VI/2014 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/17/V/86 tanggal 03 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/22/1982 tanggal 15 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangli Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

▶ Bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Di Desa Sedah RT.00, RW. 00, Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan ALMARHUM;

Hal. 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM meninggal pada tahun 2009 yang lalu dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu atau orang tua ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa ALMARHUM tidak pernah menikah;
- Bahwa ALMARHUM mempunyai 7 orang saudara yaitu ADIK KANDUNG PERTAMA, ADIK KANDUNG KEDUA, ADIK KANDUNG KETIGA, ADIK KANDUNG KEEMPAT, ADIK KANDUNG KELIMA, ADIK KANDUNG KEENAM, dan ADIK KANDUNG KETUJUH
- Bahwa dari ke 7 saudara, hanya ADIK KNADUNG KELIMA yang beragama Katolik dan saat ini masih hidup;
- Bahwa saudara yang bernama ADIK KNADUNG KEDUA meninggal dunia pada tahun 2011 dan pada saat ADIK KANDUNG KEDUA meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 2 orang anak dan suami, ADIK KANDUNG KETIGA meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan suami dan seorang anak sedang ADIK KANDUNG KEEMPAT meninggal tahun 2014 meninggalkan istri dan 2 orang anak;
- Bahwa ALMARHUM mempunyai sebuah rumah di Jimbaran;

SAKSI KEDUA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Suplier Keju, tempat kediaman di Jalan Kuntodewo Gang 00 RT.00 RW.00 Olean, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan ALMARHUM;
- Bahwa saksi adalah teman ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan dalam keadaan beragama Islam serta ALMARHUM belum pernah menikah;
- Bahwa ALMARHUM mempunyai 7 orang saudara yaiyu ADIK KANDUNG PERTAMA, ADIK KANDUNG KEDUA, ADIK KANDUNG

Hal. 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA, ADIK KANDUNG KEEMPAT, ADIK KANDUNG KELIMA, ADIK KANDUNG KEENAM, dan ADIK KANDUNG KETUJUJUH

Dan orang tua (ayah dan ibu) ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa ADIK KANDUNG KEDUA meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris suami dan 2 orang anak, ADIK KANDUNG KETIGA meninggal pada tahun 2015 mempunyai suami dan satu orang anak sedang ADIK KANDUNG KEEMPAT meninggal pada tahun 2015 meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak;
- Bahwa ALMARHUM mempunyai sebidang tanah dan rumah di atasnya di Jimbaran;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para Pemohon tetap pada pendirian semula, mohon agar para Para Pemohon dan keluarga yang terkait ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Kuasa Para Pemohon, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel/diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.9, ternyata bahwa salah satu dari Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah bahwa Para Pemohon adalah saudara dari Almarhum (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2009, Almarhum tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon tersebut dan Almarhum meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan luas 84 m² atas nama Almarhum (ALMARHUM);

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam persidangan di samping mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.33, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: SAKSI PERTAMA dan **SAKSI KEDUA** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat P.1 s/d P.33 serta keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 02 Juli 2009 dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua (ayah kandung dan ibu kandung) telah meninggal terlebih dahulu;

Hal. 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM mempunyai 7 orang saudara yaitu ADIK KANDUNG PERTAMA, ADIK KANDUNG KEDUA, ADIK KANDUNG KETIGA, ADIK KANDUNG KEEMPAT, ADIK KANDUNG KELIMA, ADIK KANDUNG KEENAM, dan ADIK KANDUNG KETUJUH;
- Bahwa ADIK KANDUNG KEDUA meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011 dan meninggalkan Suami bernama SUAMI dan anak 2 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa ADIK KANDUNG KETIGA telah meninggal pada tanggal 22 September 2015 dan meninggalkan suami bernama SUAMI dan seorang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa, ADIK KANDUNG KEEMPAT, telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014 dan meninggalkan seorang istri yang bernama ISTRI dan 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa saudara ALMARHUM yang bernama ADIK KANDUNG KELIMA beragama Katolik sejak kecil;
- Bahwa ALMARHUM juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 12249 yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali dengan luas 84 M2 atas nama ALMARHUM;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa saudara kandung, adalah termasuk ahli waris ketentuan mana sesuai Al-Qur'an surat Al Ahzab (33) ayat 06 bahwa "Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi);

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Almarhum (ALMARHUM) tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari 6 (enam) saudara kandung perempuan yang masing-masing bernama ADIK KANDUNG PERTAMA, ADIK KANDUNG KEDUA, ADIK KANDUNG KETIGA, ADIK KANDUNG KEEMPAT, ADIK KANDUNG KELIMA, ADIK KANDUNG KEENAM, dan ADIK KANDUNG KETUJUH;

Hal. 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) saudara kandung laki-laki yang bernama ADIK KANDUNG KEEMPAT, maka telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon tersebut dan saudara kandung lainnya sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);

Menimbang bahwa selain para Pemohon memohon secara primer, para Pemohon juga memohon secara subsider agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa oleh karena 3 (tiga) saudara kandung Almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia lebih akhir setelah ALMARHUM meninggal dan saat diajukan permohonan ini, saudara kandung ALMARHUM yang meninggal tersebut meninggalkan ahli waris, maka keahlian warisan dari ALMARHUM menjadi bertingkat atau dalam istilah hukum kewarisan disebut *munasakhhot*, maka disini juga akan dipertimbangkan masalah ahli waris saudara-saudara kandung ALMARHUM yang telah meninggal lebih akhir;

Menimbang bahwa saudara kandung dari ALMARHUM yang bernama ADIK KANDUNG KEDUA, telah meninggal pada tahun 2011 (bukti P.4) dan meninggalkan ahli waris seorang suami yang bernama SUAMI sangat (Bukti P.34) dan 2 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA (bukti P.18), maka ahli waris dari ADIK KANDUNG KEDUA menduduki kedudukan/posisi ADIK KANDUNG KEDUA sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);

Menimbang bahwa saudara kandung dari ALMARHUM yang bernama ADIK KANDUNG KETIGA telah meninggal pada tahun 2015 (bukti P.29) dan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama SUAMI (bukti P.32) dan seorang anak yang bernama ANAK (bukti P.26), maka ahli waris dari ADIK KANDUNG KETIGA menduduki kedudukan dari ADIK KANDUNG KETIGA sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);

Menimbang bahwa saudara kandung dari ALMARHUM yang bernama ADIK KANDUNG KEEMPAT telah meninggal pada tahun 2014 (bukti P.5) dan meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama ISTRI (bukti P.33) dan 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA (bukti P.24 dan P.25), maka ahli waris dari ADIK KANDUNG

Hal. 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT menduduki kedudukan ADIK KANDUNG KEEMPA sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mengabulkan permohonan subsider Pemohon dengan menetapkan ahli waris saudara-saudara kandung ALMARHUM yang meninggal lebih akhir;

Menimbang, bahwa saudara kandung dari ALMARHUM yang bernama , ADIK KANDUNG KELIMA beragama Katolik sejak kecil;

Menimbang bahwa seorang non muslim tidak dapat mewarisi orang Islam sesuai dengan Hadits Rasulullah yang artinya "Tidak mewarisi orang kafir terhadap muslim dan tidak ada mewarisi muslim terhadap orang kafir, dan hadits ini diambil sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ADIK KANDUNG KELIMA terhalang menjadi ahli waris, oleh karenanya ADIK KANDUNG KELIMA tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM;

Menimbang bahwa ALMARHUM juga meninggalkan harta warisan sebidang tanah (bukti P.27), oleh karena telah ditetapkan siapa-siapa ahli warisnya, maka ahli waris yang telah ditetapkan dapat mengurus segala sesuatunya harta warisan sebidang tanah milik Almarhum (ALMARHUM) harta warisan lainnya jika ada;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan tanpa lawan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
PEMOHON PERTAMA (saudara perempuan)
PEMOHON KEDUA (saudara perempuan)
PEMOHON KETIGA (saudara perempuan)
PEMOHON KEEMPAT (saudara perempuan)

Hal. 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KELIMA (saudara perempuan)

PEMOHON KEENAM (saudara perempuan)

PEMOHON KETUJUH (saudara laki-laki)

Adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUMAH (PEMOHON KEDUA adalah :
 - a. SUAMI ALMARHUMAH (ALMARHUMAH PEMOHON KEDUA);
 - b. ANAK PERTAMA (anak perempuan dari ALMARHUMAH PEMOHON KEDUA);
 - c. ANAK KEDUA (anak perempuan dari ALMARHUMAH PEMOHON KEDUA);Yang menduduki posisi ALMARHUMAH PEMOHON KEDUA sebagai ahli waris dari ALMARHUM;
4. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUMAH PEMOHON KETIGA adalah :
 - a. SUAMI ALMARHUMAH (suami dari ALMARHUMAH PEMOHON KETIGA);
 - b. ANAK (anak laki-laki dari ALMARHUMAH PEMOHON KETIGA) yang menduduki posisi ALMARHUMAH PEMOHON KETIGA sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH;
5. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM PEMOHON KEEMPAT adalah
 - a. ISTRI (istri dari ALMARHUM PEMOHON KEEMPAT)
 - b. ANAK PERTAMA (anak perempuan dari ALMARHUM PEMOHON KEEMPAT);
 - c. ANAK KEDUA (anak perempuan dari ALMARHUM PEMOHON KEEMPAT);
 - d. Yang menduduki posisi dari ALMARHUM PEMOHON KEEMPAT sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. dengan AH. SHALEH, SH.M.HES sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH dan.

Hal. 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. JUNAIDI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

AH. SHALEH, SH. M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LELY SAHARA, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. KARYADI, SH.

Hal. 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Dps.